



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 184 TAHUN 1957.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : surat bandingan tertanggal 10 Desember 1956 dari Oh Tjing Djiang pemilik perusahaan truck Larees bertempat tinggal di Djalan Pasar I/19 Kutoardjo, terhadap penolakan dari permohonannja tertanggal 9 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajek-trajek tertundjuk Magelang-Jogjakarta, Magelang-Semarang, dengan 1 (Satu) buah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 6 Djuli 1955 No. L8/54/8;

Menimbang : a. bahwa keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. 18/54/8 tertanggal 6 Djuli 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 3 tanggal 10 Djanuari 1956;

b. bahwa bandingan baru diminta dengan surat tertanggal 10 Desember 1956 dan dengan demikian, terhitung dari tanggal diumumkannja tersebut diatas, telah melampaui djangka waktu 30 hari;

c. bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri Perhubungan sebagai tersebut diatas;

Mengingat : pasal 41 ayat (7) jo. Pasal 37 ayat (4) “Undang-undang Lalu Lintas Djalan”;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke 69 tanggal 10 Agustus 1954;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Tidak menerima bandingan tersebut diatas.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini diberikan ini diberikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Menteri,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5x),
4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa Tengah di Semarang,
5. Panitia Pengangkutan Propinsi Djawa Tengah di Semarang,
6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa Tengah di Semarang,
7. Sdr. Oh Tjing Djiang Djl. Pasar I/19 Kutoardjo.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Mei 1957

PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO)

MENTERI PERHUBUNGAN

t.t.d

(SUKARDAN)